



**P E N E T A P A N**

**Nomor 213/Pdt.G/2021/PA. Nnk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak antara:

**Sahrul bin Ambo Tang**, tempat tanggal lahir, Bone, 08 Desember 1991, NIK. 6405020812910005, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Iskandar Muda, RT.13, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Astri Febriani binti Abdul Hafid**, tempat tanggal lahir; Balikpapan, 06 Februari 1996, NIK. 6405024602960001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Moh.Hatta, RT.15, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 September 2021 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 05 Oktober 2021 dalam Register Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Nnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 25 Mei 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/27/V/2015, tanggal 25 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman Rumah Kontrakan/Sewa di Kelurahan Moh.hatta, Kecamatan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan selama 3 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat di Rumah Kontrakan/Sewa di Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama:
  - a. Muhammad Adriyan Pratama.s bin Sahrul, umur 6 tahun.
  - b. Muh. Arshaka Virendra bin Sahrul, umur 9 Bulan;dan 2 anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada April 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:
  - a. Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
  - b. Termohon berselingkuh dengan pria lain;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mei 2020 Termohon meninggalkan Pemohon dengan sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 Tahun berturut-turut;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon.

Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 2 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sahrulbin Ambo Tang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Astri Febriani binti Abdul Hafid) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap pokok perkara ini antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Nunukan (Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.) dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2021, Mediator melaporkan bahwa pihak Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk mengakhiri konflik rumah tangga sebagaimana Permohonan Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Agama Nunukan nomor register 213/Pdt.G/2021/PA.Nnk dengan musyawarah mufakat dan Para Pihak sepakat agar Pemohon mencabut Permohonannya.

## Pasal 2

Para Pihak sepakat untuk terus menjaga keharmonisan dan kehangatan hubungan rumah tangga, hidup rukun kembali sebagai suami istri dengan

Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 3 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka lembaran baru, saling terbuka dalam segala hal, dan menghilangkan kebiasaan-kebiasan buruk yang sebelumnya dilakukan oleh Para Pihak.

## Pasal 3

Para Pihak sepakat dan berjanji untuk saling menghormati dan menjaga sopan santun terhadap pasangan, mengubah cara bersikap dalam tingkah laku dan tutur kata yang sebelumnya dirasa tidak sesuai dengan akhlak al-karimah (budi pekerti yang baik dan terpuji).

## Pasal 4

Para Pihak sepakat dan berjanji untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan bicara dari hati ke hati, dengan kepala dingin tanpa menggunakan kekerasan, tanpa menggunakan bahasa yang kurang baik, saling menuduh atau marah-marah.

## Pasal 5

Para Pihak sepakat dan berjanji untuk melaksanakan seluruh isi kesepakatan ini dengan penuh kesadaran.

Bahwa selanjutnya di persidangan, Majelis Hakim telah membacakan Kesepakatan Perdamaian tersebut kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 4 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya mediasi telah terjadi kesepakatan perdamaian dengan memuat klausula pencabutan gugatan yang dalam persidangan kesepakatan perdamaian tersebut telah dibacakan dan masing-masing Pemohon dan Termohon menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Perma 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 271 Rv dan 272 Rv maka pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 213/Pdt.G/2021/PA. Nnk dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Nunukan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Zainal Abidin, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I.**, dan **Feriyanto, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua

Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 5 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Dewi Nurawati, S.H**  
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Zuhriah, S.H.I**

**Zainal Abidin, S.Sy**

Hakim Anggota,

**Feriyanto, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Dewi Nurawati, S.H**

Perincian biaya:

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 275.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan | Rp. | 20.000,00  |
| 5. Redaksi         | Rp. | 10.000,00  |
| 6. Materai         | Rp. | 10.000,00  |

---

|        |     |            |
|--------|-----|------------|
| Jumlah | Rp. | 395.000,00 |
|--------|-----|------------|

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 6 dari 6